

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena yang sedang buming di Indonesia, Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan anak di usia dini. Setiap negara mempunyai peraturan tersendiri termasuk pernikahan dini yang memiliki batasan umur yang berbeda-beda mengenai kategori. Bahkan dari beberapa lembaga dan organisasi internasional pun demikian. Pernikahan dini suatu pernikahan yang mana salah satu mempelai yang berumur dibawah 18 tahun, Menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*). konsep tersebut susai dengan *Convention Of The Child* yang menjabarkan seseorang yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur 18 tahun. (Ikasari & Christiani, 2023)

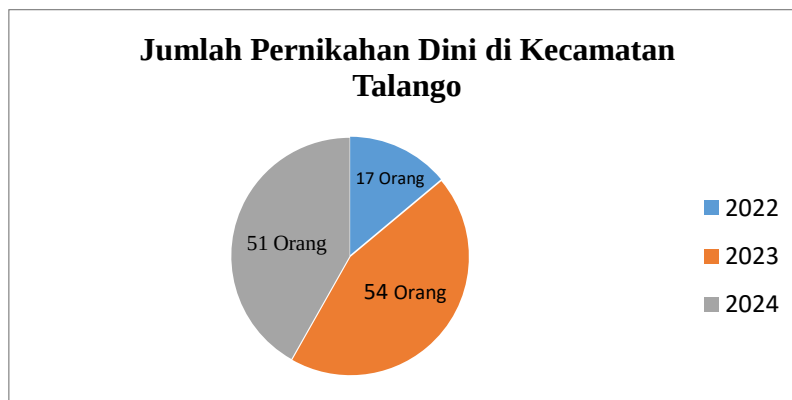
Pernikahan merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, bukan hanya berdasarkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan. Interaksi antar individu dalam membentuk hubungan, akan tetapi termasuk pertemanan dan asmara yang berujung pada perkawinan. Sejalan dengan tujuan pernikahan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana pada pasal tersebut mengedepankan rumah tangga bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Sahnya perkawinan jika sesuai berdasarkan hukum agama yang dicatat menurut peraturan yang berlaku. Penting untuk mengingat bahwa pernikahan melibatkan dua individu yang memiliki kepribadian, karakter, serta latar belakang berbeda. Dinamika ini akan selalu ada baik itu sebelum atau sesudah mereka menikah tidak selalu indah dan romantis, bahkan masalah akan selalu muncul, sehingga pasangan harus saling mengerti dan selalu mengalah satu sama lainnya.

Pernikahan dini sering terjadi disetiap sudut dunia. Berbagai backround atau alasan menjadi landasan yang sangat kuat terjadinya pernikahan dini yang tertanam didalam masyarakat, pemikiran orang tua, agama, ekonomi, budaya dan berbagai aspek lainnya. Disatu sisi lainnya karena faktor ekonomi yang mendesak, biasanya korbannya seorang perempuan ataupun juga yang beralaskan agama seperti islam yang tidak sedikit dari mereka biar tidak terjadi zinah dan perpacaran. Alangkah baiknya untuk menghindari pembicaraan yang sangat tidak diinginkan. Dari segi agama islam pernikahan dini adalah

pernikahan yang terjadi pada mereka yang akan menginjak usia baligh. Baligh sendiri tidak memiliki standar umur tertentu, walaupun beberapa sumber ada ada juga yang menyatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun. Namun sesungguhnya nyata menyadari baligh atau sebelumnya seseorang yang menghasilkan sperma bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan siklus setiap orang sangatlah berbeda-beda. (Ikasari & Christiani, 2023)

Pernikahan dini mendefinisikan sebagai pernikahan di bawah usia 19 tahun, masih menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia, khususnya di provinsi Jawa Timur. Data dari badan pusat statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Jawa Timur menempati urutan ketiga tertinggi di Indonesia dengan presentase 10,85% dari total 64.211 kasus pernikahan dini. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengalami angka pernikahan dini yang cukup tinggi adalah kabupaten Sumenep. Berdasarkan data dari pengadilan Agama Sumenep, pada tahun 2022 terdapat 313 permohonan dispensasi nikah untuk pasangan di bawah usia 19 tahun. Sementara itu, dari Januari hingga Juni 2023, jumlah permohonan serupa telah mencapai 122 kasus. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di Sumenep meliputi dorongan orang tua, kondisi ekonomi, serta norma budaya yang masih melekat kuat di masyarakat. Kekhawatiran orang tua terhadap interaksi anak-anak mereka yang belum menikah sering kali menjadi alasan utama untuk segera menikahkan mereka, meskipun usia mereka belum mencukupi.

Diagram1. 1 Diagram Jumlah Pernikahan dini di Kecamatan Talango



Sumber; BKKBN Kabupaten Sumenep

Di Desa Talango, Kabupaten Sumenep jumlah kasus pernikahan dini dari tahun 2022 hingga 2024 masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN Kabupaen Sumenep angka pernikahan dini setiap tahun dapat mengalami kenaikan yang terus berulang dengan jumlah kasus yang bervariasi seperti 17 orang pada tahun 2022, 54 orang pada tahun 2023 dan 51 orang pada tahun 2024 terhitung sampai bulan November. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara efektif. Meskipun pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengeluarkan peraturan Bupati nomor Tahun 2023 tentang pencegahan perkahwinan anak dan meluncurkan program gerakan mencegah pernikahan dini. Angka pernikahan dini di Desa Talango tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang telah diterapkan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal di tingkat Desa. Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya angka pernikahan dini di daerah ii adalah kondisis ekonomi masyarakat, dorongan orang tua dan memegang tradisi masyarakat tersebut. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan finansial sehingga menikahkan anak di usia muda dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, norma budaya juga masih sangat berpengaruh, dimana masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah dan bagian dari tradisi yang sulit diubah. Rendahnya kesadaran akan dampak negative pernikahan dini juga menjadi permasalahan yang signifikan. banyak anak yang menikah pada usia dini belum memiliki kesiapan mentalm sosial, maupun ekonomi, yang sering kali berujung pada perceraian, putus sekolah dan masalah kesehatan reproduksi.

Pernikahan dini sering terjadi disetiap sudut dunia. Berbagai backround atau alasan menjadi landasan yang sangat kuat terjadinya pernikahan dini yang tertanam didalam masyarakat, pemikiran orang tua, agama, ekonomi, budaya dan berbagai aspek lainnya. Disatu sisi lainnya karena faktor ekonomi yang mendesak, biasanya korbannya seorang perempuan ataupun juga yang beralaskan agama seperti islam yang tidak sedikit dari mereka biar tidak terjadi zinah dan perpacaran. Alangkah baiknya untuk menghindari pembicaraan yang sangat tidak diinginkan. Dari segi agama islam pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada mereka yang akan menginjak usia baligh. Baligh sendiri tidak memiliki standar umur tertentu, walaupun beberapa sumber ada ada juga yang menyatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun. Namun sesungguhnya nyata menyadari baligh atau

sebelumnya seseorang yang menghasilkan sperma bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan siklus setiap orang sangatlah berbeda-beda. (Ikasari & Christiani, 2023)

Sebelum Undang-Undang pernikahan No.1 Tahun 1974 mengubah usia yang diperbolehkan untuk menikah pernikahan di bawah umur yang dikenal sebagai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini yang juga disebut sebagai pernikahan dibawah umur, yang semakin populaer sehingga dapat ditemukan di hampir semua wilayah Indonesia (Fakhrudin, 2015). pernikahan dibawah umur masih sering terjadi terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan sumber daya ekonomi dan pendidikan yang kurang.

Perempuan yang menikah sebelum waktunya biasanya tidak memiliki control total atas proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pernikahan mereka. Tekanan dari keluarga, norma sosial, norma ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang kuat sering kali memngaruhi keputusan untuk menikah di usia muda. Dalam konteks ini konstruksi identitas gender memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana perempuan melihat diri mereka sendiri, posisi mereka dalam keluarga, dan tantangan yang dikenakan pada mereka sebagai “perempuan baik” atau “perempuan patuh”.

Komunikasi berperan krusial dalam membantu individu beradaptasi dan membentuk identitas dalam kehidupan berumah tangga. Namun, perempuan yang menikah pada usia muda umumnya belum cukup matang secara emosional dan kognitif untuk menjalin komunikasi yang efektif, baik dengan pasangan, keluarga mertua, maupun lingkungan sosial. Dalam situasi seperti ini pernikahan dini kerap menciptakan ketimpangan relasi kuasa, dimana perempuan berada dalam posisi yang lebih lemah atau subordinat. Akibatnya, mereka seringkali mengalami hambatan dalam mengungkapkan keinginan yang membuat keputusan atau menyampaikan pendapat dalam interaksi komunikasi (Wijaya, 2021).

Dalam konteks pernikahan dini perempuan kerap menghadapi ketimpangan dalam hal control, akses, dan peran. Mereka sering kali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan serta informasi yang lebih banyak dibebani peran domestik tanpa kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pengalaman komunikasi perempuan dalam pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis, tetapi juga oleh struktur sosial yang

menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah atau tidak setara.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2020). Mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah di usia muda umumnya memiliki keterbatasan dalam keterampilan komunikasi interpersonal, khususnya dalam menyampaikan pendapat atau menolak keinginan pasangan. Mereka lebih sering menunjukkan sikap pasif dan menghindari konflik yang dipengaruhi oleh norma budaya yang menuntut perempuan untuk bersikap patuh dan melayani suami. temuan ini mencerminkan bahwa pengalaman komunikasi mereka dibentuk dalam lingkungan sosial yang patriarkis dan tidak setara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Resiliensi Komunikasi Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep”**. Sehingga peneliti melihat ada potensi gejala dalam diri pelaku pernikahan dini melalui Resiliensi Komunikasi Perempuan Pelaku Pernikahan Dini pada masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil pada pengamatan awal peneliti, diketahui bahwa terdapat dorongan dari orang tua sebagai faktor yang melandasi terjadinya perkawinan anak. Perkawinan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan meskipun seseorang secara fisik dan mental tidak siap untuk menikah.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini :

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Resiliensi Komunikasi Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Hal ini menarik diteliti karena hingga saat ini konflik semakin besar dan angka pernikahan dini semakin meningkat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan kami teliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis Resiliensi Komunikasi Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Peneliti ini diharapkan dapat menambah keilmuan bagi pembaca yang berkaitan dengan Resiliensi Komunikasi Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tapi dalam ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti fenomena pernikahan dini
3. Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memperkaya kajian Identitas Resiliensi Pengalaman Komunikasi Perempuan Pelaku Pernikahan Dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan pelaku pernikahan dini dan remaja diusia 15 tahun keatas di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
2. Penelitian diharap memberikan wawasan bagi masyarakat umum terkait Resiliensi Pengalaman Komunikasi Perempuan Pelaku Pernikahan Dini.